



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT., tempat tinggal, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 04 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 200/Pdt.G/2015/PA.Mrs, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 Desember 2009 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 328/20/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat selama \pm 6 tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 2 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan Tergugat.

Hal. 1 dari 12 Put. No 200/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
6. Bahwa Tergugat juga sering bermain judi dan apabila Tergugat kalah, Tergugat marah-marah bahkan memukul Penggugat.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal namun rukun kembali karena Tergugat berjanji akan mengubah sikap Tergugat namun sikap Tergugat tidak berubah sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini.
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar mengubah sikapnya namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan Tergugat marah-marah.
9. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu Tergugat memukul Penggugat, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan April 2015 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada Penggugat.
12. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 12 Put. No 200/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan kedua dengan agenda upaya mediasi, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 200/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 12 Mei 2015, Relas Panggilan tanggal 21 Mei 2015 dan tanggal 18 Juni 2015 Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator, yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagai tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 200/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 3 Juni 2015, menunjuk, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 Juni 2015, Mediator menyatakan upaya mediasi *tidak berhasil*.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir.

Hal. 3 dari 12 Put. No 200/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sehingga Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban atau bantahannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/20/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros tanggal 09 Desember 2009. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).
- b. Saksi-saksi:
 1., di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung sedang
 - Tergugat adalah suami Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat dan tinggal bersama selama 6 tahun dan telah di karuniai seorang anak bernama, umur 2 tahun saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat sering main judi dan apabila tergugat kalah tergugat marah- marah bahkan memukul penggugat,
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. sejak 2015 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat setelah bertengkar lagi dengan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.

Hal. 4 dari 12 Put. No 200/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.
2., di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kemanakan sedang Tergugat adalah suami Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat dan tinggal bersama selama 6 tahun dan telah di karuniai seorang anak bernama, umur 2 tahun saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat sering main judi dan apabila tergugat kalah tergugat marah- marah bahkan memukul penggugat,
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. sejak 2015 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat setelah bertengkar lagi dengan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Put. No 200/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti serta kesimpulan di persidangan oleh karena Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan sejak selesai mediasi.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Penggugat datang, sedangkan Tergugat hanya menghadiri persidangan sampai tahapan mediasi dan setelah itu tidak pernah lagi datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan

Hal. 6 dari 12 Put. No 200/Pdt.G/2015/PA Mrs.



main judi dan jika Tergugat kalah Tergugat marah bahkan memukul Penggugat. Dan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat beserta anaknya,

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, Penggugat mengajukan mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun juga. Oleh karena itu, seluruh dalil bantahan Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung dengan alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa adapun mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti yang berkaitan dengan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di

Hal. 7 dari 12 Put. No 200/Pdt.G/2015/PA Mrs.



bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan demikian rupa bentuknya termasuk dengan tindakan Tergugat yang memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terkait dengan keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sikap Tergugat yang sering berjudi dan minum minuman keras sampai mabuk, serta materi perselisihan dan pertengkaran tersebut berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta persidangan telah cukup jelas menunjukkan bentuk, materi, serta dampak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, atau secara yuridis-normatif disebut sebagai rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sudah disertai dengan adanya pemukulan, menurut Majelis Hakim juga sudah menunjukkan bahwa konflik rumah tangga

Hal. 8 dari 12 Put. No 200/Pdt.G/2015/PA Mrs.



tersebut sudah demikian dalam, bukan konflik sebagaimana lazimnya terjadi pada setiap rumah tangga yang secara alamiah dapat menjadi media bagi suami isteri untuk saling memahami sifat dan karakter masing-masing.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya nyata untuk segera mengakhiri konflik rumahtangganya. Yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal dengan tidak saling mendatangi, tidak berkomunikasi satu sama lain, dan Tergugat juga tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kehendak untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga. Sebab, jika keduanya menghendaki rumahtangganya rukun kembali, tentu mereka tidak membiarkan keadaan pisah tersebut terus berlangsung, namun sebaliknya berusaha untuk mengatasi agar mereka dapat hidup bersama, apalagi jarak antara tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama pisah tidak demikian jauh, satu sama lain masih bisa dijangkau kendati dengan alat transportasi sederhana. Keduanya juga tidak punya halangan berarti untuk tetap menjaga kelangsungan komunikasi sebagai suami isteri mengingat kemajuan teknologi komunikasi pada saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut pengadilan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur pertengkarannya yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat meskipun pada mulanya menyatakan kehendaknya untuk mempertahankan rumahtangganya, namun setelah persidangan memasuki agenda Mediasi Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud sikap Tergugat yang juga tidak menghendaki lagi untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai oleh pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini, juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 9 dari 12 Put. No 200/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi..

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama



adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1436 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan

Hal. 11 dari 12 Put. No 200/Pdt.G/2015/PA Mrs.



dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	550.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	641.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).